



## Negeri Ini Belum Siap Berdemokrasi

Egi Arianto\*

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dipercaya sebagai sistem yang mampu mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan yang pelaksanaan kekuasaannya diserahkan melalui pemilihan umum, dimana rakyat bisa menggunakan haknya untuk dipilih (dari), memilih (oleh), dan menyejahterakan rakyatnya (untuk) (Nursyamsi, 2014: 90).

Esensi demokrasi ditujukan untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan sesuai kehendak rakyat, karenanya demokrasi menjadi motivasi setiap negara untuk menerapkannya. Terlebih, demokrasi menjadi alat dalam terciptanya korelasi yang sangat erat dengan perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana yang diungkapkan Hanafi, bahwa demokrasi yang dituangkan dalam konstitusi menjamin atas hak-hak politik dan kebebasan rakyat yang berdaulat (Hanafi, 2013: 236).

Realitasnya, tidak semua negara yang berdemokrasi sukses dalam pelaksanaannya. Di daratan benua biru, penerapan demokrasi cenderung berhasil. Lain halnya dengan timur tengah, demokrasi yang diterapkan justru menimbulkan polemik berkepanjangan, seperti halnya yang



terjadi di Irak, Suriah, Libya, dan Afganistan. Tentu banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan berdemokrasi ini, diantaranya adalah integritas dan kematangan mental masyarakat. Jika masyarakat sudah mempunyai tingkat pendidikan yang baik, mempunyai tingkat kesehatan yang baik, dan tentunya tingkat kesejahteraan yang sangat baik, maka demokrasi akan berjalan

dengan baik (Rahmat, 2015: 7-8).

Di Indonesia sendiri, demokrasi sukses dalam penerapannya, namun menimbulkan konflik sosial setelahnya. Penguasa yang muncul dari hasil demokrasi dengan cara pemilihan langsung, justru membuat masyarakat terkotak-kotak. Segala kebijakan yang dibuatnya selalu salah di mata masyarakat yang tidak memilihnya.

Selain ternyata para pemimpin produk demokrasi ini malah melakukan perilaku koruptif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa demokrasi kita tidak menghasilkan elite politik yang bagus, malah melahirkan pemimpin yang korup (Rahmat, 2015: 7-8). Hal ini terjadi karena ada dorongan agar bisa mengembalikan 'biaya' politik yang telah dikeluarkan, yang tentunya biaya politik yang mahal merupakan bagian dari sistem demokrasi itu sendiri. Bukan hanya itu, dalam tataran prosesnya pun sudah mulai menimbulkan kecamuk. Perang 'mulut' di media sosial lumrah ditemukan. Mulai dari menyerang pribadi pasangan calon, hingga fitnah yang membabi buta. Puncaknya adalah adanya bentuk laporan kepada pihak kepolisian berupa politisasi bahkan kriminalisasi untuk memenangkan kompetisi politik yang diusungnya.

Sejatinya sistem demokrasi adalah sistem yang baik, karena demokrasi timbul akibat perlawanan dari sikap tirani penguasa. Hanya bagaimana kedewasaan masyarakat dan cara melaksanakannya. Proses demokrasi tidak selalu harus melalui pemilihan langsung. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah tidaklah menekankan pada cara pemilihan itu dilakukan, yaitu dengan sistem langsung atau sistem perwakilan, namun yang menjadi penegasan dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah proses pemilihan, yaitu bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis (Nopyandri, 2011: 10).

Dalam pandangan penulis, pengalihan mekanisme proses demokrasi dari langsung kepada perwakilan bukanlah sebuah kemunduran berdemokrasi. Justru dengan melakukan pemilihan perwakilan akan memberikan keteguhan identitas bangsa kita sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."

Demokrasi bukanlah tujuan negara, melainkan cara untuk mencapai tujuan negara. Konstitusi sendiri tidak mengharuskan dengan cara apa demokrasi harus dilaksanakan. Dengan pelaksanaan demokrasi melalui proses perwakilan, maka akan mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan politik kepentingan, dan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, tujuan negara dapat tercapai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dedy Nursamsi, bahwa pokok tugas pemerintahan adalah menjamin agar negara selalu dalam keadaan

normal guna tercapainya tujuan negara. (Nursamsi, 2016: 96).

**Daftar Pustaka:**

\*Penulis adalah anggota Criminal Law and Justice Community (CLJC) HPI UIN Jakarta.

Nursamsi, Dedy, "Kerangka Cita Hukum Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah



Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

Hanafi, Muhammad, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2013.

Hollyson, Rahmat, dan Sri Sundari, *Pilkada: Penuh Euforia*, Miskin Makna, (Jakarta: Bestari, 2015).

Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011.

[http://saifulmujani.com/blog/2013/02/04/"demokrasi-kita-melahirkan-pemimpin-korup"](http://saifulmujani.com/blog/2013/02/04/)

**'Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah